

Yogyakarta, 25 Februari 1968

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 12
Tahun 1968

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 1 Tahun 1967 (1/1967)

Tentang: Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Gotong Royong (D.P.R.D.G.R) Daerah Istimewa
Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang: Bahwa berhubung Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1962 tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada waktu ini
sudah kurang sesuai dengan keadaan, maka perlu
dicabut dan diganti dengan yang baru.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1966 jo Nomor 13 Tahun 1966;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang sudah
beberapa kali diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
4. Pedoman Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Gotong Royong.

Mendengar: Pembicaraan dalam rapat Pleno pada tanggal 14 dan 15
Februari 1967.

MEMUTUSKAN:

- I. MENCABUT: PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1962 TENTANG PERATURAN TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- II. MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG (DPRD-GR) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Sebagai berikut:

BAB I
KEANGGOTAAN, KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT GOTONG ROYONG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

- (1) Anggota, Ketua dan Wakil-wakil Ketua D.P.R.D.G.R. ialah mereka yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.G.R. dipilih oleh dan dari anggota-anggota D.P.R.D.G.R. dan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.
- (3) sebelum memangku jabatannya, anggota, Ketua dan Wakil-wakil Ketua D.P.R.D.G.R. mengangkat sumpah/janji didepan Menteri Dalam Negeri atau didepan Menteri penjabat yang dikuasakan olehnya khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Rumusan sumpah/janji tersebut ayat (3) pasal ini berbunyi seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dengan perubahan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan mengganti kata "Manipol" dengan Haluan Negara Republik Indonesia".

Pasal 2

- (1) Pimpinan D.P.R.D.G.R. terdiri atas Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
- (2) Pimpinan D.P.R.D.G.R. bersifat kolektif dan menjalankan pekerjaan sehari-hari berdasarkan pembagian pekerjaan.
- (3) Pimpinan D.P.R.D.G.R. bersifat melindungi dan membimbing.
- (4) Apabila Ketua berhalangan memimpin rapat atau jabatan Ketua lowong, pimpinan rapat dipegang oleh Wakil Ketua.
- (5) Apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan memimpin rapat maka Pimpinan rapat diwakili oleh anggota yang tertua usianya dan hadir dalam rapat itu.
- (6) Pimpinan D.P.R.D.G.R. tidak boleh merangkap sebagai Ketua atau Wakil Ketua Seksi/Golongan.

Pasal 3

Apabila jabatan Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua lowong, selambat-lambatnya satu bulan sejak timbulnya lowongan itu D.P.R.D.G.R. mengajukan calon penggantinya.

Pasal 4

- (1) Tugas kewajiban Pimpinan D.P.R.D.G.R. terutama meliputi:
 - a. merencanakan tugas dan pembagian pekerjaan Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
 - b. Mengatur pekerjaan D.P.R.D.G.R.
 - c. Memimpin rapat D.P.R.D.G.R. dan menjaga ketertiban rapat.
 - d. Memberi kesempatan kepada para anggota untuk berbicara dan menjaga pembicaraannya tidak terganggu.
 - e. Memperkenankan para anggota mengadakan interupsi yang

- f. efisiensi.
 - f. Mengusulkan kesimpulan dari pembicaraan para anggota untuk diputuskan oleh D.P.R.D.G.R.
 - g. Memberitahukan/mengumumkan keputusan-keputusan D.P.R.D.G.R.
 - h. Melaksanakan semua keputusan D.P.R.D.G.R.
 - i. Menyampaikan D.P.R.D.G.R. kepada yang bersangkutan.
 - j. Memberikan laporan kepada D.P.R.D.G.R. apabila pelaksanaan keputusan D.P.R.D.G.R. ada yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan D.P.R.D.G.R. dengan memberikan alasan-alasan yang jelas.
 - k. Mengambil putusan mengenai perbedaan/perselisihan isi risalah rapat D.P.R.D.G.R.
 - l. Mengindahkan dan menyelenggarakan semua ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib.
 - m. Memperhatikan keadaan para anggota dan memperingatkan mereka yang mengabaikan tugasnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi sifat kolektivitas seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Ketua D.P.R.D.G.R. bertanggung jawab keluar dan kedalam mengenai tugas-tugas kewajibannya.

Pasal 5

Pada permulaan masa sidang pertama tiap tahun Pimpinan mengumumkan kepada D.P.R.D.G.R. tentang pembagian pekerjaan antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua.

Pasal 6

Tugas/kewajiban anggota adalah mengindahkan dan melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib.

BAB II PEMBAGIAN GOLONGAN-GOLONGAN DAN TUGAS KEWAJIBANNYA

Pasal 7

Dalam D.P.R.D.G.R. diikhtiarkan penyederhanaan Golongan-golongan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Pasal 8

Golongan-golongan dalam D.P.R.D.G.R. Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Golongan Partai Nasional (P.N.I dan P.P.K.I.);
2. Golongan Partai Agama Islam (Partai N.U., P.S.I.I dan Perti);
3. Golongan Parta Agama Kristen dan Katholik (Parkindo dan Partai Katholik);
4. Golongan Karya Pembangunan Spiritual (Alim Ulama Islam, Kristen, Katholik, Pemuda/Mahasiswa. Kodjarsena/Pramuka, Wanita 45, Cendekiawan, Seniman/Wartawan, Pendidik, Muhammadiyah);

5. Golongan Karya Pembangunan Materiil (Buruh, Tani/Nelayan, Pengusaha Nasional, Koperasi);
6. Golongan Karya Hankam (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Kepolisian, Veteran, Ilanra).

Pasal 9

Tugas/kewajiban Golongan adalah memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. mengenai semua hal yang dianggapnya perlu oleh Pimpinan D.P.R.D.G.R., terutama mengenai dalam mencari kata mufakat dalam rapat dalam pasal 55 Tata Tertib ini.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Golongan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih tiap tahun dari dan oleh anggota-anggota Golongan.
- (2) Segera setelah Ketua dan Wakil Ketua terpilih diberitahukan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. untuk dibuatkan Surat Penetapannya.

Pasal 11

Pimpinan D.P.R.D.G.R. dapat mengundang para Ketua Golongan guna mengadakan perundingan untuk keperluan termaksud dalam tugas kewajiban Golongan.

BAB III SEKSI - SEKSI

Pasal 12

- (1) Dalam sidang D.P.R.D.G.R. yang pertama pada tiap-tiap tahun dibentuk Seksi-seksi yang banyaknya sama dengan banyaknya Seksi-seksi dalam Pemerintah Eksekutif.
- (2) Tiap-tiap anggota D.P.R.D.G.R. wajib duduk dalam salah satu Seksi atas dasar permintaannya sendiri.
- (3) Pimpinan D.P.R.D.G.R. wajib mengusahakan agar:
 1. banyaknya anggota tiap-tiap Seksi seimbang.
 2. penempatan para anggota pada tiap-tiap Seksi didasarkan atas pencerminan Golongan-golongan, kemampuan para anggota dan efisiensi pekerjaan dalam D.P.R.D.G.R.
- (4) Anggota baru yang mengisi lowongan yang timbul dalam D.P.R.D.G.R. duduk dalam Seksi dari anggota yang digantinya.
- (5) Anggota sesuatu Seksi tidak boleh merangkap menjadi anggota Seksi lain.

Pasal 13

- (1) Pada tiap-tiap Seksi Kepala Daerah menempatkan seorang anggota B.P.H. untuk mewakilinya.
- (2) Dimana perlu Seksi dapat mengusulkan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. untuk mengangkat orang/orang-orang dengan Surat Penetapan sebagai Pembantu Teknis.

Pasal 14

Seksi berkewajiban:

1. Melanjutkan pembahasan terhadap rencana Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja, atau Keputusan-keputusan D.P.R.D.G.R. baik soal-soal tersebut atas inisiatipnya sendiri, maupun atas tugas yang diserahkan oleh pimpinan D.P.R.D.G.R.
2. Mempelajari dan membahas surat-surat yang masuk dan soal-soal yang diajukan oleh anggota-anggota seksi.
3. Turut memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan putusan D.P.R.D.G.R.
4. Memberikan laporan tiap-tiap tahun mengenai hasil pekerjaannya kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R.

Pasal 16

Seksi-seksi berhak:

1. Mengajukan usul-usul mengenai rencana Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Resolusi dan lain-lainnya kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. baik atas inisiatif sendiri maupun mengenai soal-soal yang diserahkan kepadanya.
2. Mengajukan usul acara rapat pleno D.P.R.D.G.R. kepada Panitia Musyawarah.
3. Melakukan peninjauan/penyelidikan didalam maupun diluar Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persetujuan dan Surat Tugas dari Pimpinan D.P.R.D.G.R.

Pasal 17

Rapat-rapat Seksi berdasarkan saling percaya mempercayai.

Pasal 18

- (1) Rapat Seksi dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggotanya atau bila yang hadir telah mencerminkan unsur-unsur dari tiap golongan yang ada dalam Seksi yang bersangkutan.
- (2) Rapat-rapat Seksi diadakan sekali dalam satu minggu kecuali apabila ada ketentuan lain dari Pimpinan D.P.R.D.G.R.
- (3) Acara rapat Seksi ditentukan oleh Ketua Seksi berdasarkan atas:
 1. putusan D.P.R.D.G.R.
 2. permintaan Pemerintah Eksekutif.
 3. putusan rapat Seksi.
 4. permintaan dua orang anggotanya.
- (4) Kepala Daerah menugaskan kepada Kepala Dinas atau yang diwakilkan hadir dalam rapat Seksi untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Seksi atas permintaan Pimpinan D.P.R.D.G.R.
- (5) Seksi dapat mengusulkan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. untuk mengundang organisasi-organisasi atau badan-badan diluar

- D.P.R.D.G.R. untuk hadir dalam rapat Seksi.
- (6) Putusan rapat Seksi diberikan secara tertulis kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R.

Pasal 19

- (1) Rapat Seksi dapat memutuskan untuk mengadakan peninjauan/penyelidikan terhadap sesuatu obyek.
- (2) Putusan rapat tersebut ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. untuk mendapatkan persetujuannya.
- (3) Jumlah anggota yang meninjau/menyelidiki sesuatu obyek sedikitnya dua orang.
- (4) Pemberitahuan peninjauan kepada yang bersangkutan, terutama peninjauan yang memerlukan persiapan tidak boleh mendadak.
- (5) Laporan peninjauan/penyelidikan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. untuk diteruskan kepada anggota-anggota D.P.R.D.G.R.

Pasal 20

Rapat-rapat Seksi diadakan digedung D.P.R.D.G.R. kecuali bila ada ketentuan lain dari Pimpinan D.P.R.D.G.R.

BAB IV PANITIA MUSYAWARAH, PANITIA ANGGARAN DAN PANITIA-PANITIA KHUSUS

Pasal 21

- (1) Rapat terbuka pertama pada permulaan masa sidang tiap tahun D.P.R.D.G.R. membuka Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua D.P.R.D.G.R. para Ketua Golongan dan Ketua Seksi (seperti termaksud dalam pasal 10 dan pasal 14).
- (2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua D.P.R.D.G.R. adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Panitia Musyawarah.
- (3) Anggota Panitia Musyawarah, selain Pimpinan D.P.R.D.G.R., apabila berhalangan dapat diwakili oleh anggota lain dari Golongannya atau Seksi yang ditunjuk olehnya dengan memberitahukan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. sebelum rapat dimulai.

Pasal 22

- (1) Tugas/kewajiban Panitia Musyawarah:
 - a. Membantu melancarkan pekerjaan D.P.R.D.G.R.
 - b. Memperhatikan kesejahteraan anggota D.P.R.D.G.R.
- (2) Tugas/kewajiban Panitia tersebut ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Berusaha mencari jalan atau memberi pertimbangan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami D.P.R.D.G.R.
 - b. Menetapkan acara rapat pleno D.P.R.D.G.R. dengan tidak mengurangi hak D.P.R.D.G.R. untuk mengubahnya.
 - c. Segera diadakan rapat Panitia Musyawarah jika ada soal-

soal yang secara mendadak perlu segera dimasukkan dalam acara rapat pleno mendahului acara-acara lain yang telah ditentukan, maka untuk menetapkan urgensi acara tersebut, kecuali D.P.R.D.G.R. untuk menghendaki lain.

- d. Merundingkan soal-soal yang harus segera dipecahkan dan yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Pasal 23

- (1) D.P.R.D.G.R. membentuk suatu Panitia Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya disingkat "Panitia Anggaran", untuk selama masa jabatannya.
- (2) Tentang penyusunan Panitia Anggaran tugas dan kewajibannya serta prosedur penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja akan diatur tersendiri.

Pasal 24

- (1) D.P.R.D.G.R. dapat membentuk Panitia Khusus mengenai soal yang timbul dalam rapat pleno D.P.R.D.G.R. yang anggotanya diusahakan mencerminkan Golongan-golongan yang ada dalam D.P.R.D.G.R.
- (2) Bila dipandang perlu mengingat pentingnya soal, Pimpinan D.P.R.D.G.R. dapat membentuk Panitia Khusus atas usul Panitia Musyawarah atau Seksi.

Pasal 25

Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai dengan tugas/kewajiban dan batas waktu bekerjanya.

Pasal 26

Panitia Khusus menetapkan seorang Ketua, Wakil Ketua dan Pelapor dari dan dipilih oleh anggota-anggota Panitia.

Pasal 27

- Apabila berhubungan dengan sifatnya yang dipandang perlu:
1. Pimpinan D.P.R.D.G.R. dapat mengangkat seorang atau lebih bukan anggota D.P.R.D.G.R. sebagai Pembantu Panitia Khusus dengan Surat Penetapannya.
 2. Panitia Khusus dengan Pimpinan D.P.R.D.G.R. dapat mengundang instansi Pemerintah atau pihak lain untuk memberikan penjelasan.

Pasal 28

- (1) Panitia Khusus memberikan laporan atas hasil pekerjaan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R.
- (2) Laporan Panitia Khusus tersebut ayat (1) pasal ini diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota D.P.R.D.G.R. kecuali kalau ada ketentuan lain dari Pimpinan D.P.R.D.G.R.

Pasal 29

Panitia Khusus dibubarkan oleh Pimpinan D.P.R.D.G.R. apabila tugasnya dianggap telah selesai.

BAB V RAPAT GABUNGAN

Pasal 30

- (1) Bila ada hal-hal yang memerlukan pemecahan bersama antara Seksi-seksi Panitia-panitia yang bersangkutan dapat meminta kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R. untuk mengadakan rapat gabungan.
- (2) Rapat gabungan dipimpin oleh Pimpinan D.P.R.D.G.R.
- (3) Bila dipandang perlu rapat dapat memilih seorang pelapor atau lebih.
- (4) Rapat gabungan adalah sah bila yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota Seksi-seksi/Panitia-panitia yang mengadakan rapat gabungan, kecuali Pimpinan D.P.R.D.G.R. menentukan lain.

BAB VI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG

Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah adalah juga Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, memimpin dan bertanggung jawab atas pekerjaan Sekretariat D.P.R.D.G.R.
- (2) Sekretaris mempunyai/kewajiban:
 - a. mengurus segala pekerjaan dan kepentingan D.P.R.D.G.R.
 - b. mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga D.P.R.D.G.R.
- (3) Jabatan Sekretaris Daerah tidak boleh lowong lebih dari 1 bulan.

BAB VII PEMBAHASAN PERSIAPAN PERATURAN DAERAH DAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Naskah rencana Peraturan Daerah yang diterima dari Kepala Daerah Seksi, Panitia Khusus atau sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) orang anggota D.P.R.D.G.R. oleh Sekretariat diperbanyak dan dikirim kepada semua anggota D.P.R.D.G.R.
- (2) Usul berupa inisiatif, resolusi, mosi, pernyataan dan sebagainya sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 3 (tiga), orang anggota dan usul yang berupa interpelasi dan angket sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang anggota, diperbanyak oleh Sekretariat dan diberikan kepada semua anggota D.P.R.D.G.R.
- (3) Untuk memperlancar pembicaraan dalam rapat pleno D.P.R.D.G.R. bila dipandang perlu diadakan persiapan, maka usul tersebut

ayat (2) pasal ini langsung dibicarakan dalam rapat pleno.

Pasal 33

- (1) Untuk kepentingan persiapan pembahasan Pimpinan D.P.R.D.G.R. dapat memperlakukan seorang atau lebih pejabat Daerah.
- (2) Anggota Golongan, Seksi atau Panitia yang tidak hadir pada waktu diadakan rapat persiapan pembahasan dapat mengirimkan pendapatannya tertulis dengan diterangkan sebab-sebabnya tidak menghadiri rapat itu.

Pasal 34

Ketua Golongan, Seksi atau Panitia bersama-sama dengan Pelapor membuat laporan berisi pokok-pokok dan kesimpulan pembicaraan rapat masing-masing dengan tidak disebutkan nama pembicaraan dan setelah ditandatangani oleh Ketua dan Pelapor disampaikan kepada Pimpinan D.P.R.D.G.R.

Pasal 35

Atas pertimbangan Panitia musyawarah, dalam keadaan yang sangat mendesak, sesuatu Peraturan Daerah atau lainnya dapat dibicarakan dalam rapat pleno dalam waktu satu minggu atau lebih singkat, kecuali Pimpinan D.P.R.D.G.R. menghendaki lain.

BAB VIII RAPAT PLENO

Pasal 36

Rapat D.P.R.D.G.R. pleno pada umumnya terbuka.

Pasal 37

- (1) Atas putusan D.P.R.D.G.R. dapat diadakan rapat tertutup, kecuali dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. penetapan perubahan dan penghapusan pajak;
 - c. mengadakan pinjaman uang;
 - d. kedudukan harta benda hak-hak Daerah;
 - e. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, penyerahan-penyserahan barang dan pengangkutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum;
 - f. penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - g. mengadakan persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai (dading);
 - h. penerimaan anggota baru;
 - i. usaha-usaha yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum;
 - j. penjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannya, penyewaannya, pengepahannya (verpachting)

atau meminjamannya untuk dipakai, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.

- (2) Sesudah pintu-pintu ditutup, rapat memutuskan apakah musyawarah selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup.
- (3) Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 38

- (1) Pembicaraan-pembicaraan dalam tertutup adalah bersifat rahasia itu.
- (2) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembicaraan.
- (3) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam rapat tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubungan dengan pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu.

Pasal 39

- (1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan cepat atau laporan singkat tentang perundingan yang dilakukan.
- (2) Di atas laporan itu harus dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat, yaitu "RAHASIA".
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

Pasal 40

- (1) Rapat diadakan digedung D.P.R.D.G.R. kecuali apabila ada ketentuan lain, dari Pimpinan D.P.R.D.G.R.
- (2) Rapat-rapat:
 - a. pagi pada hari kerja, umumnya mulai jam 10.00 sampai jam 14.00
 - b. pagi pada hari Jum'at mulai jam 8.30 sampai jam 11.00
 - c. pada hari Sabtu mulai jam 9.00 sampai jam 12.00
 - d. pada malam hari jam 19.30 sampai jam 22.30kecuali apabila oleh D.P.R.D.G.R. dipandang perlu untuk menyimpang dari ketentuan itu.
- (3) Rapat-rapat dalam bulan Puasa diadakan pada malam hari mulai jam 20.00 sampai 23.00.
- (4) Selama rapat diadakan istirahat 30 menit, anggota D.P.R.D.G.R. menghendaki lain.
- (5) Sekurang-kurangnya 3 hari sebelum rapat, anggota, D.P.R.D.G.R. diberitahukan tentang hari dan tempat akan adanya rapat dengan acaranya, kecuali bila ada hal-hal yang mendadak atau tergesa-gesa.

Pasal 41

- (1) Tiap-tiap anggota setelah datang ditempat rapat segera membubuhkan nama dan tanda tangan menurut urutan dalam daftar hadir (buku) yang disediakan dimeja Sekretariat.

- (2) Setelah rapat dimulai, daftar tersebut harus ada dimeja Sekretaris untuk terus dipergunakan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Anggota D.P.R.D.G.R. yang sudah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung D.P.R.D.G.R. wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat secara tertulis/lisan.
- (4) Setelah rapat berakhir, daftar tersebut ditutup dan diberi tanda tangan oleh Pimpinan dan Sekretaris, kemudian disimpan bersama-sama dengan risalah sebagai lampirannya.

Pasal 42

- (1) Pada waktu yang ditentukan, rapat dibuka oleh Pimpinan apabila jumlah anggota yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota D.P.R.D.G.R. sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.
- (2) Apabila setengah jam sesudah waktu yang ditentukan jumlah anggota yang hadir belum mencukupi syarat yang dimaksud dalam ayat (1), maka Sekretaris membaca nama-nama anggota yang belum hadir, mengumumkan surats-surat yang masuk, kemudian Pimpinan menunda rapat sampai pada waktu yang ditentukan lebih lanjut.
- (3) Anggota yang mendatangi daftar hadir tetapi meninggalkan rapat sebelum rapat dibuka dan tidak kembali dalam rapat sebelum ditutup, dipandang tidak hadir dalam rapat.

Pasal 43

Mengenai pembicaraan rencana Peraturan Daerah dalam rapat pleno berlaku ketentuan-ketentuan BAB VII pasal 32 sampai dengan 35 tentang mengajukan amandemen dalam pasal 49 sampai dengan 51, tentang pembicaraan dalam rapat pleno tercantum dalam pasal 43 sampai dengan 48, tentang cara mengambil keputusan dalam pasal 55 dan pasal 56 dengan ketentuan bahwa:

- a. jawaban atas pandangan-pandangan para anggota terhadap suatu rencana Peraturan Daerah dari Kepala Daerah diberikan oleh Kepala Daerah atau anggota B.P.H. yang ditunjuk olehnya.
- b. jawaban atas pandangan-pandangan para anggota dan Kepala Daerah terhadap suatu rencana Peraturan Daerah, usul inisiatip anggota D.P.R.D.G.R. diberikan oleh para pengusul inisiatip sedang Kepala Daerah berhak mengajukan usul-usul perubahan atas rencana inisiatip itu.

Pasal 44

- (1) Pembicaraan mengenai tiap-tiap soal hanya diadakan dalam dua instansi (termin). Kalau pembicaraan dua instansi sudah selesai, tetapi belum didapat sesuatu kesimpulan titik persesuaian pendapat, maka atas usul Pimpinan dengan persetujuan rapat, dapat dibuka kesempatan lagi sebagai pembicaraan baru.
- (2) Anggota tidak boleh berbicara sebelum minta dan diperbolehkan oleh Pimpinan untuk berbicara.
- (3) Anggota yang akan berbicara mendaftarkan namanya dulu kepada

- Pimpinan yang akan memberikan kesempatan kepada anggota untuk berbicara menurut urutan nama yang telah didaftar.
- (4) Pembicaraan diatur gilirannya menurut pendaftaran. Jika seorang anggota pada waktu mendapat gilirannya tidak hadir karena sesuatu alasan, diberi kesempatan berbicara yang terakhir.
 - (5) Anggota yang tidak mendaftarkan turut berbicara dalam instansi (termin) pertama, diperbolehkan turut berbicara dalam instansi kedua mendahului pembicaraan-pembicaraan dalam instansi pertama.

Pasal 45

- (1) Anggota mengambil tempat sesuai dengan putusan pimpinan D.P.R.D.G.R.
- (2) Anggota berbicara ditempat yang telah ditentukan atau berbicara berdiri dari tempat duduknya dengan persetujuan Pimpinan.
- (3) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbicara, kecuali berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dari Peraturan ini.

Pasal 46

- (1) Pimpinan memperingatkan kepada pembicara yang menyimpang dari soal-soal yang dirundingkan, agar supayanya berbicara mengenai soal yang sedang dalam pembicaraan.
- (2) Apabila salah seorang anggota mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sopan, menghina, mengganggu ketertiban atau mengenai soal-soal yang dibicarakan dalam rapat tertutup, maka Pimpinan memperingatkan kepadanya supaya memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tata tertib.
- (3) Apabila peringatan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini tidak diindahkan, maka Pimpinan mencabut hak bicaranya selama rapat membicarakan soal yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal membicarakan laporan atau usul yang diajukan, maka pelapor atau pengusul mempunyai hak untuk tiap-tiap kali menjawab pembicara-pembicara.

Pasal 48

Dalam tiap-tiap membicarakan, masalah atau usul yang dibagi dalam beberapa bagian atau pasal, maka yang dibicarakan lebih dulu ialah masalah atau usul itu pada umumnya, kemudian baru bagian bagian atau pasalnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Selama pembicaraan, tiap-tiap anggota didalam rapat berhak mengusulkan perubahan-perubahan atas sesuatu atau bagiannya yang sedang dirundingkan.

- (2) Tiap-tiap usul perubahan harus diajukan tertulis kepada Pimpinan setelah dipergandakan dibagikan kepada anggota-anggota akan tetapi D.P.R.D.G.R. dapat memutuskan untuk terus membicarakan suatu usul perubahan dengan tidak usah dipergandakan dan dibagikan.
- (3) Usul perubahan dapat dijelaskan oleh pengusul, akan tetapi tidak menjadi soal perundingan, kecuali apabila usul tadi disokong oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya.

Pasal 50

Atas usul pimpinan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota secara tertulis, D.P.R.D.G.R. dapat menetapkan ditundanya perundingan tentang setiap perubahan yang diusulkan atau menyerahkan usul perubahan itu kepada Seksi atau Panitia Khusus yang bersangkutan untuk meminta pertimbangannya.

Pasal 51

- (1) Apabila tidak ada anggota yang hendak mengusulkan perubahan lagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal yang sedang dibicarakan atau dalam bagian lainnya yang bersangkutan dengan pasal/bagian pasal itu dan tidak ada anggota yang ingin berbicara lagi tentang itu, maka perundingan tentang pasal/bagian tersebut ditutup.
- (2) Pengambilan putusan dimulai berturut-turut dengan usul sub amendemen, kemudian usul amendemen yang bersangkutan dan akhirnya pasal atau bagian lainnya dengan atau tanpa perubahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib ini mengenai hal tersebut.
- (3) Jika ada lebih dari satu usul amendemen mengenai sesuatu pasal, bagian pasal atau bagian lain dari rencana Peraturan Daerah maka putusan diambil lebih dahulu terhadap usul amendemen yang menurut pendapat Pimpinan mempunyai akibat yang paling luas.

Pasal 52

- (1) Usul yang tidak masuk dalam acara diajukan dengan tertulis kepada Pimpinan dan harus ditandatangani oleh sedikitnya (3) orang anggota.
- (2) Ketentuan masuknya usul itu dalam acara rapat pleno diputuskan oleh Panitia Musyawarah kecuali D.P.R.D.G.R. menghendaki lain.

Pasal 53

- (1) Pimpinan dapat mengusulkan kepada D.P.R.D.G.R. terhadap anggota yang oleh karena perbuatannya nyata-nyata mengganggu lancarnya pembicaraan untuk meninggalkan rapat dan apabila perbuatan tadi diulangi, menolak masuknya anggota tadi dalam tempat rapat untuk waktu yang ditentukan.
- (2) Mengenai usul tersebut diatas ini tidak diadakan perundingan.

Apabila usul diterima, maka anggota yang bersangkutan diharuskan segera meninggalkan tempat rapat, jika perlu dengan paksaan dan apabila dalam waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini belum habis memasuki tempat rapat ia dikeluarkan dari rapat itu.

Pasal 54

- (1) Apabila keadaan memaksa untuk menjamin tata tertib Pimpinan memberhentikan rapat untuk sementara waktu.
- (2) Pemberhentian rapat tidak boleh melebihi satu jam lamanya, sedang Pimpinan sekali-kali tidak boleh menunda rapat lebih lama dari pada sampai hari bekerja berikutnya.

Pasal 55

- (1) Putusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.
- (2) Jika kata mufakat termaksud ayat (1) pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan bersama-sama Panitia Musyawarah berusaha mendapatkan kata mufakat dengan fihak yang belum memberikan kata mufakatnya.
- (3) Dalam hal kata mufakat sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini masih belum tercapai, Pimpinan D.P.R.D.G.R. mengambil putusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah itu.

Pasal 56

- (1) Setiap putusan mengenai orang diambil dengan tertulis dan secara rahasia kecuali jika D.P.R.D.G.R. memutuskan lain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 55. Sifat rahasia tersebut wajib dipegang teguh oleh setiap anggota D.P.R.D.G.R. D.I.J. dan petugas-petuga D.P.R.D.G.R. yang bersangkutan.
- (2) Procedure pengambil putusan mengenai orang tersebut ayat (1) pasal in ditetapkan oleh Pimpinan D.P.R.D.G.R. dengan persetujuan D.P.R.D.G.R.

Pasal 57

Apabila Pimpinan berpendapat bahwa suatu masalah yang sedang dirundingkan telah mendapat penjelasan dan pandangan cukup Pimpinan menutup perundingan, kecuali apabila sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota berkehendak lain.

Paal 58

Penutupan perundingan juga dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota apabila usul itu mendapat persetujuan dari D.P.R.D.G.R.

Pasal 59

Untuk setiap rapat terbuka dibuat risalah yang selain memuat

semua pengumuman dan perundingan dengan keputusan yang telah dilakukan dalam rapat, memuat juga:

- a. acara rapat.
- b. nama-nama anggota yang telah dan tidak menandatangani daftar hadir yang dimaksud dalam pasal 41.
- c. nama-nama pejabat Pemerintah Eksekutif yang hadir.
- d. keterangan tentang hasil putusan rapat.

Pasal 60

- (1) Rencana risalah dari tiap-tiap rapat secepat mungkin oleh Sekretaris dikirim kepada anggota D.P.R.D.G.R.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengiriman rencana risalah, tiap-tiap anggota mendapat kesempatan mengusulkan, perubahan mengenai pidatonya kepada Pimpinan, asal perubahan itu tidak mengubah maksud pidatonya.
- (3) Jika waktu yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini telah lewat dan Pimpinan tidak menerima usul-usul perubahan dari para anggota atas usul yang diterimanya dianggap tidak beralasan, maka rencana risalah disahkan menjadi risalah.
- (4) Dalam hal-hal yang harus diselesaikan dengan cepat maka D.P.R.D.G.R. dapat mengurangi waktu 7 (tujuh) hari yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 61

- (1) Risalah dari rapat tertutup bersifat rahasia. Risalah itu dibaca seketika atau dibaca pada rapat tertutup yang akan datang dan dimintakan pengesahannya dari D.P.R.D.G.R. Risalah ini tetap dirahasiakan sampai D.P.R.D.G.R. mencabutnya.
- (2) D.P.R.D.G.R. dapat memutuskan bahwa sesuatu soal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak akan dimuat dalam risalah.

BAB IX MASA SIDANG D.P.R.D.G.R.

Dalam tiap-tiap tahun D.P.R.D.G.R. mengadakan empat kali masa sidang, ialah masa sidang pertama kedua, ketiga dan keempat, yang masing-masing jatuh triwulan ke I, ke II, ke III dan ke IV.

Pasal 63

- (1) Rapat-rapat D.P.R.D.G.R. pleno diadakan pada:
 - a. masa sidang pertama selama lima minggu dalam bulan Januari dan Pebruari.
 - b. masa sidang kedua selama enam minggu dalam bulan April dan Mei.
 - c. masa sidang ketiga selama lima minggu dalam bulan Juli dan Agustus.
 - d. masa sidang keempat selama enam minggu dalam bulan Oktober dan Nopember.
- (2) Dalam seminggu pada masa sidang diadakan rapat pleno pada

hari Selasa, Rabu dan Kamis.

Pasal 64

- (1) Pada akhir tahun tepat pada tanggal 31 Desember diadakan rapat pleno luar biasa sebagai rapat penyambutan tahun baru dan penutupan/pembukaan masa sidang.
- (2) Dalam rapat tersebut ayat (1) pasal ini:
 - a. Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan mengenai jalannya Pemerintah Eksekutif selama tahun yang silam dan rencana kerja Pemerintah Eksekutif tahun berikutnya.
 - b. Pimpinan D.P.R.D.G.R.D.I.Y. memberikan keterangan tentang hasil-hasil pekerjaan D.P.R.D.G.R.D.I.Y. selama tahun yang silam dan rencana kerja tahun yang akan datang.

Pasal 65

Dalam keadaan luar biasa atau dalam hal-hal yang memerlukan segera mendapat penyelesaian, dapat diadakan rapat-rapat D.P.R.D.G.R. pleno yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 40 dan pasal 64 ayat (1) diatas.

BAB X PENGUNJUNG UMUM

Pasal 66

- (1) Umum diberi kesempatan mengunjungi/mendengarkan rapat-rapat terbuka D.P.R.D.G.R. dan untuk mereka disediakan tempat baik didalam maupun diluar ruang sidang.
- (2) Segala setuju atau tidak setuju dan segala sesuatu yang dapat mengganggu jalannya rapat dari fisik pengunjung umum tidak diperkenankan.
- (3) Pimpinan berusaha larangan tersebut dalam ayat (2) pasal ini jangan sampai dilanggar supaya ketentraman dan ketertiban terjamin.
- (4) Apabila ketentuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini dilanggar maka pelanggar atau pengunjung umum semuanya, dapat diperintahkan oleh Pimpinan untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (5) Pimpinan berhak mengeluarkan pengunjung umum yang ternyata tidak memperhatikan adat istiadat kesopanan umum.

BAB XI HAK-HAK D.P.R.D.G.R./ANGGOTA D.P.R.D.G.R.

Pasal 67

- (1) D.P.R.D.G.R. mempunyai hak:
 - a. Resolusi;
 - b. Petisi;
 - c. Mosi;
 - d. Pernyataan;

- e. Angket;
 - f. Interpelasi;
 - g. Membela daerahnya dan rakyatnya;
 - h. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta tambahan Anggaran Belanja (supple toire-begroting).
- (2) Anggota D.P.R.D.G.R. mempunyai hak:
- a. inisiatip (usul);
 - b. amandemen;
 - c. bertanya;
 - d. interpelasi;
 - e. angket.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 68

Semua hal yang tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, diputuskan oleh D.P.R.D.G.R.

Pasal 69

Hal-hal yang sudah ditentukan didalam Peraturan Tata Tertib ini, tetapi pelaksanaannya mengenai sesuatu masalah yang bersifat khusus ternyata kurang ketepatannya, dapat diputuskan perubahannya oleh D.P.R.D.G.R. secara insidental.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini diberi nama PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan mulai berlaku pada hari penetapannya.

Yogyakarta, 15 Pebruari 1967
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua

Ttd.

Let.kol. Moerhardjo, S.H.

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ttd.

PAKU ALAM VIII

Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1965

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta

Seri A Nomor 12 Tahun 1968
Tanggal 27 Juni 1968

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

Ttd.

Moeljono Moeliadi, S.H.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1967

Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong (D.P.R.D.G.R) Daerah Istimewa Yogyakarta.

I. PENJELASAN UMUM

Berhubung telah dilaksanakannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan telah disegarkan serta disempurnakannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1962 tentang "Peraturan Tata Tertib D.P.R.G.R. D.I.Y." perlu diganti dengan yang baru, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang kini berlaku bagi Pemerintah Daerah dan sesuai dengan semangat serta jiwa Orde Baru berlandaskan Pancasila. Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. dalam sidang pleno ke IV.

Dalam menyusun Peraturan Daerah yang mengganti Peraturan Tata Tertib D.P.R.G.R. D.I.Y., ini disamping menggunakan pedoman peraturan Tata Tertib D.P.R.G.R. dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tersebut dalam suratnya No.Des. 1/27/40 tertanggal 20 September 1961, jika diperhatikan sekali pengalaman-pengalaman Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1962.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Sudah jelas.
Pasal 2 : Sudah jelas.
Pasal 3 : Yang dimaksud dengan perkataan "Lowong" ialah akibat dari penjabatnya meninggal dunia atau berhenti. Dalam waktu selamalamanya satu bulan sejak adanya lowongan itu D.P.R.G.R. mengadakan Pemilihan cara penggantinya, yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 4 : Yang dimaksud "Ketua D.P.R.G.R. bertanggung jawab keluar dan kedalam mengenai tugas-tugas kewajibannya" yang termaktub dalam anak kalimat tersebut

- pada ayat (2) adalah bahwa Wakil-wakil Ketua mempercayakan pertanggung jawaban kolektip keluar dan kedalam mengenai tugas-tugas kewajiban D.P.R.G.R. kepada Ketua.
- Pasal 5 s/d 7 : Sudah jelas.
- Pasal 8 : Berbeda dengan Peraturan Tata Tertib D.P.R.G.R. yang terdahulu maka Peraturan Tata Tertib D.P.R.G.R. yang sekarang dimasukkan Golongan Karya Hankam. Hal ini mengingat perkembangan politik dan ketatanegaraan kita dewasa ini.
- Pasal 9 : Sudah jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : 1. Apabila suatu Golongan menganggap perlu, dapat memperbaharui Pimpinannya sebelum masa penggantiannya.
2. Dalam pembaharuan Pimpinan Golongan, Pimpinan yang lama dapat dipilih kembali.
- Pasal 11 : Pasal ini tidak berarti, bahwa ketua Golongan tidak boleh menghadap Pimpinan D.P.R.G.R. Ketua Golongan bahwa tiap anggota D.P.R.G.R. boleh setiap saat menghadap Pimpinan D.P.R.G.R. untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu. Pasal ini hanya menegaskan, bahwa perundingan Pimpinan D.P.R.G.R. dengan Ketua-ketua Golongan atas undangannya merupakan form rapat.
- Pasal 12 : Sudah jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : Untuk pembantu teknis Seksi dibuatkan surat Penetapannya oleh Pimpinan D.P.R.G.R., yang menyatakan tugasnya dan kepadanya diberikan uang sidang jika diundang dan hadir dalam rapat Seksi.
- Pasal 14 : Sudah jelas.
- Pasal 15 angka 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dibahas hanyalah dari Urusan-urusan yang menjadi kompetensinya.
angka 2 : Yang dimaksud dengan surat-surat disini adalah surat yang ada hubungannya dengan tugas dan yang diberikan oleh Sekretariat.
- Pasal 16 : Sudah jelas.
- Pasal 17 : Sudah jelas.
- Pasal 18 : Keterangan dalam ayat (1) dimaksud agar dengan tidak mengurangi azas demokrasi Pancasila, rapat-rapat Seksi dapat terus berjalan dengan sah.
- Pasal 19 : Sudah jelas.
- Pasal 20 : Ketentuan ini juga berlaku bagi Panitia-panitia.
- Pasal 21 : Sekretaris Panitia Musyawarah ialah

- Sekretaris Daerah.
- Pasal 22 s/d 43 : Sudah jelas.
- Pasal 44 ayat (4) : Jika seorang anggota diberi kesempatan berbicara terakhir, juga tidak hadir pada waktu gilirannya itu, maka waktu dianggap tidak akan berbicara lagi.
- Pasal 45 s/d 54 : Sudah jelas.
- Pasal 55 : Sudah jelas.
- Pasal 56 s/d 63 : Sudah jelas.
- Pasal 64 : Untuk menghemat keuangan, maka didalam Peraturan Tata Tertib ini, penutupan dan pembukaan masa sidang diadakan didalam satu sidang pleno luar biasa dan sidang tersebut jelas dipergunakan untuk menyambut tahun baru.
- Pasal 65 : Sudah jelas.
- Pasal 66 : Sudah jelas.
- Pasal 67 : Hak-hak yang disebutkan dalam pasal ini hanyalah hak-hak azasi dari D.P.R.G.R./anggota D.P.R.G.R. Hak-hak yang lain yang sudah ditampung dalam pasal ini dari Peraturan Daerah ini atau yang sudah diatur dalam Peraturan lain, tidak disebut lagi dalam pasal ini.
- Pasal 78 s/d 70 : Sudah jelas.